



PUTUSAN

Nomor 0006/Pdt.G/2018/PA.Tml

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan *Itsbat* Nikah antara:

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan SLTA, tempat kediaman, Kecamatan Patangkep Tutui, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SD, tempat kediaman, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 10 Desember 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat dan *Itsbat* Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 0006/Pdt.G/2018/PA.Tml, tanggal 10 Desember 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2003 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama islam di, Kecamatan Petangkep Tutui;

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 0006/Pdt.G/2018/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa pada pernikahan tersebut wali nikahnya bernama XXXX;

Saksi Nikah masing-masing bernama:

a.-----

XXXX;

b.-----

XXXX;

Mas Kawinnya berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

3.-----

Bahwa pada saat pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

4.-----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda dan pertalian sepersusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5.-----

Bahwa, pada awal pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Bentot, tidak pernah bercerai dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, tempat tanggal lahir XXXX

6. Bahwa Penggugat tidak mempunyai suami lain selain Tergugat;

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan Penggugat dan Tergugat dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama islam;

8. Bahwa oleh karenanya Penggugat dan Tergugat membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Tamiang Layang, guna dijadikan dasar hukum untuk mengurus perceraian dan kepentingan hukum lainnya;

9. Bahwa sejak tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 0006/Pdt.G/2018/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat sering keluar masuk penjara karena tersangkut kasus pidana;
- b. Tergugat tidak ada menafkahi kepada Penggugat;
- c. Tergugat beristri lagi selain Penggugat tanpa seizin Penggugat;

10.-----

Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2011;

11.-----

Bahwa, dengan demikian Penggugat sudah tidak sanggup lagi dan sudah tidak ridho lagi beristrikan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Suga Tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada penggugat.

Subsider

Dan atau menjahtuhkan putusan lain seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 0006/Pdt.G/2018/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Penggugat kemudian menyatakan ada perbaikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah menerangkan secara terpisah dan di bawah sumpah, yaitu:

1. SAKSI 1

- 1.1. Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi merupakan saudara kandung Penggugat;
- 1.2. Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 23 Januari 2003;
- 1.3. Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat yang bernama XXXX dengan saksi nikah XXXX dan XXXX;
- 1.4. Bahwa maharnya berupa uang sejumlah Rp100.000,00 yang dibayar tunai;
- 1.5. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus jejaka dan Tergugat berstatus perawan;
- 1.6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda dan hubungan susuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- 1.7. Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dengan status pernikahan mereka;
- 1.8. Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- 1.9. Bahwa, selama berumah tangga sampai sekarang, Penggugat maupun Tergugat masih tetap beragama Islam;
- 1.10. Bahwa setelah 1 (satu) tahun pernikahan, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat beberapa kali masuk Lembaga Pemasyarakatan (penjara) sehingga tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat;
- 1.11. Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 0006/Pdt.G/2018/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.12. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal bersama lagi, setelah keluar dari penjara Tergugat tidak pernah lagi datang ke rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- 1.13. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) tahun;
- 1.14. Bahwa Tergugat pernah datang untuk memberikan uang kepada anaknya;
- 1.15. Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat supaya mempertahankan pernikahannya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;

2. SAKSI 2;

- 2.1. Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi merupakan saudara angkat Penggugat;
- 2.2. Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 23 Januari 2003;
- 2.3. Bahwa wali nikahnya adalah ayak kandung Penggugat yang bernama XXXX dengan saksi nikah XXXX dan XXXX;
- 2.4. Bahwa maharnya berupa uang sejumlah Rp100.000,00 yang dibayar tunai;
- 2.5. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus jejaka dan Tergugat berstatus perawan;
- 2.6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda dan hubungan susuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- 2.7. Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dengan status pernikahan mereka;

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 0006/Pdt.G/2018/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.8. Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;

2.9. Bahwa, selama berumah tangga sampai sekarang, Penggugat maupun Tergugat masih tetap beragama Islam;

2.10. Bahwa setelah 1 (satu) tahun pernikahan, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat beberapa kali masuk Lembaga Pemasyarakatan (penjara) sehingga tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat;

2.11. Bahwa Tergugat telah 4 (empat) kali masuk penjara, yang pertama kasus pembunuhan, yang kedua dan ketiga kasus narkoba, yang terakhir kasus penganiayaan;

2.12. Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

2.13. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal bersama lagi, setelah keluar dari penjara yang kedua kali Tergugat tidak pernah lagi datang ke rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

2.14. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) tahun;

2.15. Bahwa Tergugat pernah datang untuk memberikan uang kepada anaknya;

2.16. Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat supaya mempertahankan pernikahannya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya bertetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 0006/Pdt.G/2018/PA.Tml



PERTIMBANGAN HUKUM

Bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa guna memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memberikan tanggapan/jawaban terkait gugatan Penggugat tersebut Pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi dan patut untuk menghadap ke muka sidang, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus kuasanya, dengan demikian berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa tanpa dihadiri Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah dipanggil untuk datang menghadap di muka sidang, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dapat dimaknai bahwa Tergugat mengakui dalil-dalil Penggugat namun demikian berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ayat (4) berbunyi : meskipun Tergugat atau kuasanya tidak hadir, tetapi yang demikian itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian apabila gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan atau alasan-alasan sebagaimana dimaksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah ini, oleh karena kepada Penggugat dibebankan pembuktian untuk dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap kedua orang saksi Penggugat, keduanya adalah orang-orang yang tidak mempunyai halangan sebagai saksi,

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 0006/Pdt.G/2018/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan keterangan di depan sidang dan menerangkan secara terpisah dan di bawah sumpah dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa mengenai pernikahannya dengan Tergugat, Penggugat mendalilkan di dalam positanya gugatannya bahwa pernikahan tersebut dilakukan secara *sirri* karena itu tidak tercatatkan di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu, majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi dan selanjutnya akan dipertimbangkan apakah pernikahan tersebut memenuhi syarat dan rukun pernikahan secara Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian oleh dua orang saksi Penggugat ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah secara Islam pada tanggal 23 Januari 2003;
2. Bahwa wali nikahnya adalah ayak kandung Penggugat yang bernama XXXX dengan saksi nikah XXXX dan XXXX;
3. Bahwa maharnya berupa uang sejumlah Rp100.000,00 yang dibayar tunai;
4. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus jejaka dan Tergugat berstatus perawan;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda dan hubungan susuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
6. Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dengan status pernikahan mereka;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
8. Bahwa, selama berumah tangga sampai sekarang, Penggugat maupun Tergugat masih tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab *Bugyatul Mustarsyidin* Halaman 298 yang berbunyi :

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 0006/Pdt.G/2018/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : *"Maka jika telah ada keterangan saksi-saksi yang sesuai dengan (pernyataan telah terjadinya perkawinan) yang didalilkan oleh perempuan itu, maka perkawinan itu dapat ditetapkan / diitsbatkan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian pula tidak ditemukan hal-hal yang menyebabkan tidak dapat disahkannya perkawinan seperti terdapatnya hubungan mahram antara Penggugat dan Tergugat baik karena hubungan darah, semenda maupun sesusuan, serta tidak terbukti bahwa pada saat perkawainan tersebut Penggugat sedang dalam ikatan dengan pernikahan dengan laki-laki lain atau sekurang-kurangnya dalam masa *iddah raj'i*;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai pernikahan Penggugat dan Tergugat telah sah dan selanjutnya patut dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa di dalam diktum gugatannya Penggugat tidak meminta untuk disahkan pernikahannya, sehingga tidak menjadi satu kesatuan dengan gugatan pokoknya (gugatan kumulatif), Majelis Hakim menilai hal tersebut wajar terjadi oleh karena Penggugat bukanlah ahli hukum (sarjana hukum), sehingga tidak dapat membuat gugatan yang baik layaknya ahli hukum, namun demikian dapat difahami bahwa maksud dan tujuan daripada surat gugatan tersebut adalah kumulasi perceraian dan pengesahan nikah, oleh karena itu prihal sahnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat akan dimuat di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti sahnya Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri maka dengan itu pula Penggugat dan Tergugat mempunyai kepentingan hukum dan para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan Penggugat mengajukan perceraian. Berdasarkan

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 0006/Pdt.G/2018/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat, alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, alasan tersebut masuk pada Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah tahun 1975;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan Penggugat di dalam pembuktiannya haruslah mendengarkan kesaksian dari pihak keluarga atau orang dekat dengan Penggugat. Kedua saksi yang diajukan Penggugat masing-masing adalah saudara kandung dan saudara angkat Penggugat, yang mana keduanya masuk kategori keluarga/orang dekat Penggugat, dengan demikian kedua saksi Penggugat telah pula memenuhi maksud dari Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tahun 1975;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat sering masuk Lembaga Pemasasyarakatan (Penjara) karena kasus pidana, kedua saksi juga mengetahui bahwa paling tidak selama 2 (dua) tahun terakhir Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut adalah pengetahuan saksi sendiri sehingga memenuhi kualitas kesaksian, keterangan yang sampaikan bersesuaian pula dengan dalil Penggugat, dengan demikian patut dinyatakan bahwa kedua saksi telah dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perceraian adalah pintu darurat yang hanya dibuka dalam situasi yang darurat, sedangkan mempertahankan rumah tangga dalam hal utama dan harus diupayakan, oleh karena itu untuk dapat dikabulkannya suatu gugatan perceraian, tidak cukup dengan hanya telah terbuktinya suatu alasan perceraian, Pengadilan harus menggali apakah rumah tangga suami istri tersebut sudah pecah dan sulit untuk disatukan kembali, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat secukupnya kepada Penggugat pada setiap persidangan supaya Penggugat

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 0006/Pdt.G/2018/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa usaha nasihat tersebut menjadi kurang maksimal dengan tidak pernahnya Tergugat hadir ke muka sidang, di samping itu tidak hadirnya Tergugat ke muka sidang justru dapat dimaknai bahwa Tergugat tidak ingin membela hak-haknya (membantah dalil-dalil yang diajukan Penggugat), dan juga dapat dimaknai bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun, selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling berkomunikasi, keduanya sudah melepaskan tanggung jawab masing-masing sebagai suami istri, dengan demikian keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Pengadilan menilai bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan dan cenderung telah pecah dan sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah lepas dari maksud dan tujuan pernikahan sebagaimana dimaksud di dalam Al-Qur'an pada Surat *Ar-Rum* Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki maka mempertahankan rumah tangga yang demikian itu tidak akan memberikan manfaat bagi suami istri tersebut, bahkan akan menimbulkan dampak negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan keterangan dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 290 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 0006/Pdt.G/2018/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيداء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجزالقاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat (istri) atau tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan penggugat yaitu ketidak mampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai telah terpenuhinya alasan perceraian yaitu pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pegugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri (*ba'da dhukhul*) dan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Pegugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa mengenai petitum yang dicabut oleh Penggugat di muka sidang, yaitu petitum nomor 3 (tiga) tentang hak asuh anak, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pencabutan petitum pada gugatan adalah sama dengan merubah gugatan, perubahan gugatan sebagaimana diatur dalam R.v (*Reglement op de Rechtsvordering*) Pasal 127 disebutkan bahwa perubahan gugatan diperbolehkan selama perkara belum diputus dengan ketentuan tidak boleh mengubah atau menambah pokok tuntutan. Pencabutan petitum hak asuh anak bukan merupakan pokok perkara, melainkan *asessoir* dari perceraian sehingga dengan dicabutnya tuntutan tersebut tidak membuat gugatan Penggugat berubah/menyimpang dari pokok gugatan;

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 0006/Pdt.G/2018/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perubahan gugatan juga tidak boleh merugikan pihak Tergugat, hal demikian termuat dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 454K/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1971 yang isinya bahwa perubahan surat gugatan perdata yang isinya tidak melampaui batas-batas materi pokok gugatan dan tidak akan merugikan tergugat dalam pembelaan atas gugatan penggugat tersebut, maka hakim boleh mengabulkan perubahan tersebut. Majelis Hakim menilai bahwa pencabutan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat oleh Penggugat tidak akan merugikan pihak Tergugat. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai pencabutan petitum hak asuh anak oleh Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditetapkan dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Tergugat (**TERGUGAT**) dengan Penggugat (**PENGGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2003 di Kecamatan Petangkep Tutui, Kabupaten Barito Timur;
4. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp926.000,00 (sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 0006/Pdt.G/2018/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Ahmad Padli, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Samsul Bahri, S.H.I. dan Sulyadi, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhamad Nor Kifli, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Samsul Bahri, S.H.I.

Ahmad Padli, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota,

Sulyadi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhamad Nor Kifli, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp835.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp926.000,00

(sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 0006/Pdt.G/2018/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)